

ITSBAT TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Zainuddin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

email: zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

Khairina

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

email: khairinainong@gmail.com

Sulastricaniago

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar

email: sulastricaniago@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

This study discusses about itsbat talak (legal recognition of divorce) pronounced by husbands out of court in the perspective of Marriage Law in Indonesia. There are three issues answered in this study. First, how is the legal problem of out-of-court divorce in the perspective of Marriage Law in Indonesia and Fiqh? Second, what is the urgency of itsbat talak in the view of fiqh and Marriage Law in Indonesia? Third, what is the review of the Marriage Law in Indonesia on the itsbat talak out-of-court? To answer this problem, a library study was conducted. The data was collected through searching of the research results, books, fiqh books, laws or regulations and electronic as well as digital data through websites. The study found that there are some legal problems of itsbat talak for out-of-court divorce such as its legality, the probability of talak for twice, no legal protection, the couple blocked from other marriage, and the lost of post-marriage rights. Itsbat talak for out of court divorce can be recognized in the Marriage Law in Indonesia.

Studi ini mengkaji tentang itsbat (pengakuan hukum) talak yang telah dijatuhkan suami di luar pengadilan dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Ada tiga persoalan yang akan dijawab dalam studi ini. Pertama, bagaimana problematika hukum talak di luar pengadilan dalam perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Fiqh? Kedua, bagaimana urgensi itsbat talak dalam pandangan Fiqh maupun Hukum Perkawinan di Indonesia? Ketiga, bagaimana tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap itsbat talak perceraian di luar pengadilan? Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan studi kepustakaan. Data tentang talak di luar pengadilan atau itsbat nikah dikumpul melalui penelusuran hasil-hasil penelitian, buku-buku atau kitab fikih, undang-undang atau peraturan dan data elektronik melalui website. Data ini diolah, dianalisis dan dijadikan bahan untuk mengkaji itsbat talak dengan menggunakan metode kajian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan jawaban, pertama; ada lima problem hukum talak di luar pengadilan, seperti keabsahannya, kemungkinan terjadi talak dua kali, tidak adanya perlindungan hukum, pasangan talak di luar pengadilan tidak dapat melakukan pernikahan resmi dengan yang lain, tidak bisa mendapatkan hak-hak setelah talak. Itsbat talak dapat diakui dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: *Itsbat Talak, Hukum Perkawinan, Indonesia*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak".¹ Bagi umat Islam, pasal ini dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

115 dengan memperjelas bahwa pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Begitu juga dalam pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dari aturan ini, secara yuridis formal hakim di Pengadilan Agama tidak mengakui adanya talak di luar pengadilan. Bila telah terjadi talak di luar pengadilan kemudian suami mengajukan ikrar talak ke pengadilan maka talak yang dinyatakan sah adalah yang diucapkan di depan sidang pengadilan dan talak tersebut dihitung sebagai talak satu, sedangkan talak di luar pengadilan tidak dihitung atau dianggap tidak ada.

Apabila ketentuan undang-undang tersebut dihadapkan kepada ketentuan fikih muncul dilema. Satu sisi talak di luar pengadilan tidak diakui menurut Undang-undang, di sisi lain talak di luar pengadilan sah menurut fikih. Pendapat yang ada hanya mengatakan bahwa talak itu terjadi bila dijatuhkan di depan dua orang saksi. Pendapat ini dikemukakan oleh Syiah Imamiyah². Dalam pendapat mayoritas ulama (*jumhur*) talak tidak memerlukan saksi seperti pernikahan. Apabila talak diucapkan oleh suami di manapun berada tetap jatuh atau sah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw yang mengatakan bahwa ada tiga hal yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh akan terjadi dan bila dilakukan dengan berseloroh pun akan terjadi, yaitu: nikah, talak dan ruju'.³ Sejalan dengan ketentuan fikih ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak menyatakan talak yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/ atau talak tanpa saksi adalah sah⁴. Dalam hal ini Fatwa MPU Aceh terkesan berlawanan

dengan ketentuan undang-undang.

Ketentuan *itsbat* (pengakuan hukum) nikah terdapat Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tercatum dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama", walaupun masih terjadi perdebatan tentang status hukum Kompilasi Hukum Islam yang legalitas formalnya berbentuk Instruksi Presiden (Inpres).⁵

Berbeda dengan *itsbat* nikah, *itsbat* talak belum ditemukan hukum yang mengaturnya. Istilah *itsbat* talak masih asing dalam teminologi hukum perkawinan di Indonesia dan kasusnya belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama sehingga belum menjadi yurisprudensi. Apabila *itsbat* nikah dimaksudkan untuk mendapatkan legalitas hukum nikah, maka *itsbat* talak pun dimaksudkan untuk legalitas hukum talak menurut peraturan perundang-undangan. Akan tetapi beranikah hakim memproses pengajuannya, walaupun secara tekstual tidak didukung oleh peraturan perundangan. Sementara *itsbat* nikah didukung oleh KHI yang ditetapkan melalui inpres nomor 1 tahun 1991.

Dalam konteks kepastian hukum, aturan tentang *itsbat* talak menemukan urgensinya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum perkawinan terhadap *itsbat* talak yang dijatuhkan di luar pengadilan dengan fokus kajian pada persoalan tentang hukum talak di luar pengadilan dalam perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Fikih dan urgensi *itsbat* talak, baik dalam pandangan Fikih maupun Hukum Perkawinan di Indonesia.

Penelitian seputar talak di luar

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Prenada Media, 2009). Hlm 217

³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Maktabah Syamilah), Hadis no.2196..

⁴ Nurdin Bakri and Antoni Antoni, 'Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1 (2017), <http://www.jurnal.ar-raniry.ac.id>.

⁵ *Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. UU Dasar RI tahun 1945, b. Ketetapan MPR, c. UU/PERPPU, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. PERDA Provinsi, g. PERDA Kabupaten/Kota.

pengadilan telah banyak dilakukan, seperti penelitian Silfia Ulfa⁶, Fifin Niya Pusyakhois⁷, Nurdin Bakri⁸, Muhammad Dhohri⁹, Ellna Lailina Hidayah¹⁰, Hasan Nur Hakim¹¹, Hepi Duri Jayanti.¹² Dari penelitian itu ada dapat disimpulkan bahwa secara normatif yuridis, talak di luar pengadilan tidak sah dan dianggap tidak ada, dan ada pula yang menyimpulkan sah secara fikih dan tidak sah secara undang-undang. Dalam posisi ini penulis mengajukan asumsi awal bahwa sejatinya talak di luar pengadilan dapat diitsbatkan sebagaimana halnya itsbat nikah.

Studi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau *library research* dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis. Dari beberapa metode penelitian hukum doktrinal sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Sunggono dalam penelitian ini digunakan teori penemuan hukum suatu perkara *in concreto* yang oleh Pollack dikenal dengan *legal research*. Pertanyaan yang mendasar dalam metode penemuan hukum *in concreto* ini adalah: bagaimana cara menemukan hukum terhadap peristiwa yang kongkrit. Tujuan pokok dari metode ini adalah untuk menguji postulat normatif tertentu apakah dapat digunakan untuk memecahkan masalah hukum tertentu dalam peristiwa yang kongkrit.¹³ Mengenai “*itsbat talak di luar pengadilan*” yang diteliti ini secara normatif belum ditemukan ketentuan yang mengaturnya, sedangkan peristiwa hukumnya menghendaki, sehingga hakim di pengadilan dengan tidak ada hukum yang mengatur bisa saja tidak menyelesaikan

hukumnya ketika kasus ini diajukan.

Untuk menemukan jawaban hukum terhadap itsbat talak dilakukan studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum. Berbagai buku, jurnal, laporan penelitian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, putusan hakim terdahulu (*yurisprudensi*) dan data-data elektronik melalui *website* merupakan bahan hukum primer yang dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan hukum positif *in abstracto*.¹⁴ Dari dokumen ini dipelajari berbagai rumusan hukum yang dimungkinkan dapat menjawab permasalahan itsbat talak di luar pengadilan. Untuk memperkuat argumen dalam studi ini khususnya yang berkaitan dengan problem hukum talak di luar pengadilan dilakukan *Fokus Discussion Group* (FGD) dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

B. Talak dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 38 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 yang mengatur bahwa

⁶ Silfia Ulfa, ‘Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)’, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>.

⁷ Fifin Niya Pusyakhois, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal’ (Semarang: UIN Walisongo, 2010). <https://library.walisongo.ac.id>

⁸ Bakri and Antoni, ‘Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak’. (2017) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>

⁹ Muhammad Dhohri, ‘Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon’, Skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015), <http://repository.syekhnurjati.ac.id>.

¹⁰ Ellna Lailina Hidayah, ‘Pendapat ulama’ di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar pengadilan’ (Semarang: UIN Walisongo, 2016), <http://eprints.walisongo.ac.id>.

¹¹ Hasan Nur Hakim, ‘Penindakan Terhadap Pelaku Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Melalui Sarana/Pendekatan Pidana (Penal Approachment)’, *Al Fikra*, vol. 15, no. 2 (2017), Hlm. 326–40.

¹² Hepi Duri Jayanti, ‘Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 0207/Pdt. G/2015/PA. AGM)’, *QIYAS*, vol. 3, no. 1 (2018), Hlm. 93–104.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm.94

¹⁴ *Ibid.*

putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan yang bunyinya sama dengan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya mengenai tata cara perceraian dalam Undang-undang Perkawinan dalam pasal 39 dinyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan sendiri.

Klausul pasal 39 dalam Undang-Undang Perkawinan juga terdapat dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yaitu : *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*. Sementara dalam KHI juga terdapat penguatan terhadap kedua Undang-Undang di atas dalam Pasal 115 KHI menyatakan *“bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.

Seluruh aturan yang mengatur tentang tata cara perceraian baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan KHI menyatakan perceraian mesti dilakukan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian cerai di luar pengadilan ditafsirkan tidak sah karena perceraian itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tekstual. Di samping itu dalam PP Nomor 9 tahun 1975 ditetapkan bahwa talak dianggap terjadi dengan segala akibatnya terhitung sejak putusan Pengadilan Agama yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Problematika Hukum Talak di Luar Pengadilan

Talak di luar pengadilan yang dalam istilah umum disebut dengan talak liar sulit didata, karena tidak tercatat. Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat mengakui hal tersebut. Biasanya pasangan talak liar juga melakukan pernikahan berikutnya secara liar. Sebagian dari talak liar ini baru dapat diketahui ketika mantan pasangan tersebut akan menikah kembali, karena di saat itu ditanya statusnya apakah lajang/perawan atau duda/janda. Selain itu talak liar juga bisa diketahui ketika mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Hakim akan mengetahui talak liar tersebut dalam proses persidangan. Dalam sidang keliling biasanya KUA mendata terlebih dahulu pasangan yang akan mengajukan itsbat nikah tersebut sebelum sidang dilaksanakan. Namun jumlah pasangan talak liar ini sebagian kecil yang terdata, sedangkan yang lain tidak bisa didata, karena beberapa alasan. Pertama, pencatatan nikah liar atau talak liar tidak menjadi tugas dan fungsi KUA; kedua, tidak ada yang mau melapor karena talak dianggap aib¹⁵.

Dalam penelitian Sulastris Caniogo tahun 2017 pasangan yang mengajukan itsbat nikah di Kecamatan Lintau Buo Utara ditemukan 15 kasus. Dari jumlah tersebut yang dapat diitsbatkan hanya 2 kasus. Selebihnya tidak dapat diitsbatkan karena tidak memiliki akta cerai dengan pasangan sebelumnya. Seluruh pasangan ini telah memiliki anak dari pernikahan sirrinya. Anak tersebut tidak memiliki status hukum, karena kedua orang tuanya tidak memiliki akta nikah¹⁶.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan lain di Kabupaten Tanah Datar juga ikut bekerjasama dengan Pengadilan Agama dalam sidang keliling kasus isbat nikah. Dari beberapa KUA diperoleh informasi banyaknya kasus yang serupa terjadi. Seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pengajuan Itsbat Nikah

¹⁵ Kepala KUA, Focus Discussion Group (FGD) (14 Sep 2018).

¹⁶ Sulastris Caniogo, *Fenomena Nikah Sirri dan Cerai di Bawah Tangan di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar; Analisis Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah* (Batusangkar, 2017).

No	Kecamatan	Kasus	Diterima	Ditolak
1.	Lintau Buo	15	2	13
2.	Padang Gantiang	54	14	40
3	Batipuh Selatan	9	2	7
4.	Batipuh	30	25	5
Jumlah		108	43	65

Sumber: Diolah dari Hasil FGD dengan Kepala KUA tanggal 14 September 2018

Dalam tabel di atas jumlah pelaku nikah sirri dan cerai di luar pengadilan cukup banyak. Dari 108 kasus yang mengajukan itsbat nikah diterima 43 kasus dan ditolak 65. Data ini hanya di Kabupaten Tanah Datar. Bila ditarik ke tingkat Sumatera Barat dan Nasional jumlahnya tentu semakin banyak. Persoalan ini perlu ada solusi terutama terkait dengan hak-hak anak yang hilang akibat kedua orang tua tidak memiliki akta nikah.

Di samping kendala melaksanakan itsbat nikah, kendala lain yang dirasakan oleh pasangan adalah kesulitan mengurus akte kelahiran anak. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa didapatkan tanpa adanya surat nikah, akan tetapi untuk pengurusan akta kelahiran tetap dibutuhkan akta nikah untuk menjadi pedoman dasar bagi catatan sipil dalam menetapkan status anak. Walaupun akta kelahiran dapat dibuat tanpa akta nikah, namun menjadi aib bagi seseorang bila anak berstatus anak dari ibu, karena tidak ada bukti (surat nikah) sebagai anak dari ayahnya. Kendala dalam pembuatan akta ini mengakibatkan anak dari pasangan nikah

liar/*sirri* banyak yang belum memiliki akta kelahiran, karena mereka tetap menginginkan status anak bernasab kepada ayahnya dalam akta.

Kontroversial fikih dan hukum positif di Indonesia mengenai talak di luar pengadilan masih terjadi hingga saat ini. *Fukaha* melihat talak tersebut sah, sedangkan para ahli atau penegak hukum positif memandang tidak sah. Walaupun sudah banyak penelitian yang menemukan berbagai dampak talak di luar pengadilan namun ulama tetap saja berpandangan sah, baik menurut pandangan pribadi maupun kelembagaan seperti Majelis Ulama Indonesia Pusat¹⁷, Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh¹⁸, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara¹⁹, Dewan Fatwa Jam'iyatul Washliyah²⁰ dan lain-lain. Malah hal ini ditegaskan kembali dalam ijtima' ulama Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2012. Sementara itu hakim di Pengadilan Agama pada umumnya berpendapat tidak sah karena tidak ada legalitas hukumnya, seperti Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta²¹, hakim Pengadilan Agama Pasuruan²², Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa²³, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh²⁴ dan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi²⁵. Namun pada tahun 2015 hakim Pengadilan Agama Serang mengabulkan lima perkara itsbat nikah dari pasangan yang sebelumnya telah bercerai di luar pengadilan.²⁶ Keputusan mengabulkan itsbat nikah ini menunjukkan perkawinannya sah dan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan juga sah. Andaikan perceraian menurut hakim tidak sah, karena dilakukan di luar pengadilan, tentu itsbat nikahnya

¹⁷ Bakri and Antoni, 'Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1 (2017), <http://www.jurnal.ar-raniry.ac.id>.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abdullah Syah, 'MUI Sumut Haramkan Tato dan Foto Pre-Wedding', *okezone.com* (2011), <https://news.okezone.com>. diakses 23 Sep 2018

²⁰ Dewan Fatwa, 'Hasil Keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah', personal communication (2011), <https://majelissosialpbalwashliyah.wordpress.com>.

²¹ Chairul Muchlisin, 'Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Status Talak Yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan', UIN Sunan Kalijaga (2016). [Digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

²² Maulidia Rahmania, 'Pandangan Hakim Terhadap Status Hukum Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)', Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2012). [Etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

²³ Eko Pratama Putra, 'Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa', Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), <http://repository.uinjkt.ac.id>.

²⁴ Pengadilan Agama Payakumbuh, *Focus Discussion Group (FGD)* (2018).

²⁵ *Focus Discussion Group (FGD)* (2018).

²⁶ Muhamad Ridho, *Itsbat Nikah Terhadap Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasi Hukumnya*, vol. 1, no. 2 (2016), Hlm. 81-98.

tidak bisa dikabulkan. Hanya saja di sini hakim tidak menetapkan keputusan itsbat talak terlebih dahulu sebelum menetapkan itsbat nikah.

Dalam diskusi yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 6 Maret 2014 dengan topik "*Pemohon Mendalilkan Telah Talak Tiga di Luar Pengadilan, Bagaimana Sikap Hakim?*" terjadi pro-kontra dalam perdebatan yang alot tentang talak di luar pengadilan. Di samping ada yang tetap konsisten dengan pasal 39 UU nomor 1 tahun 1974, bahwa talak itu harus di depan pengadilan, beberapa peserta (hakim) berpendapat bahwa hakim harus mengakomodir hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dalam hal ini adalah keyakinan masyarakat terhadap jatuhnya talak di luar pengadilan sah menurut fikih. Tanggapan menarik disampaikan oleh Amir Husin, Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, bahwa cerai itu ada dua yaitu cerai menurut lembaga peradilan dan cerai menurut pandangan masyarakat yang didasarkan pada fikih sebagai pegangan kuat masyarakat Indonesia. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa cerai di luar pengadilan walaupun sah tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Bila dikatakan tidak sah akan menyinggung perasaan masyarakat²⁷.

Terlepas dari persoalan hukum sah atau tidaknya perceraian di luar pengadilan, fakta menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan telah terjadi. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya talak tersebut, mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, faktor geografis maupun faktor pemahaman hukum terhadap fikih²⁸. Di samping faktor penyebab terjadinya talak juga ditemukan dampak yang dialami oleh berbagai pihak, baik oleh pihak pasangan yang bercerai maupun terhadap masyarakat. Dalam penelitian Eko Pratama Putra setidaknya ditemukan lima dampak, yaitu: tidak adanya kepastian hukum, kesewenangan suami, merugikan anak, tidak jelasnya harta bersama dan tidak jelasnya

status kewarisan.²⁹ Kesemua dampak ini disimpulkan sebagai dampak negatif, karena dapat merugikan berbagai pihak yang telah disebutkan. Dengan pandangan seperti ini banyak orang yang mengancam talak di luar pengadilan.

Di samping menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, perceraian di luar pengadilan juga menimbulkan dampak hukum terhadap kedua pasangan dan anak-anak mereka. Di antara dampak hukumnya adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai sama-sama tidak dapat melakukan perkawinan berikutnya secara resmi (tercatat), karena tidak memiliki akta talak. Biasanya orang yang melakukan talak di luar pengadilan melakukan perkawinan berikutnya secara tidak tercatat yang dikenal dengan nikah sirri. Setelah nikah sirri terjadi timbul masalah hukum baru ketika mereka telah memiliki anak-anak yang membutuhkan status hukum dan dokumen kependudukan.

Pengurusan dokumen-dokumen tersebut diperlukan akta nikah dari orang tua. Maka dalam hal ini orang tua akan mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan. Sementara pengadilan tidak bisa mengitsbatkan nikah karena perceraian sebelumnya tidak sah menurut undang-undang. Bagi laki-laki hal ini tidak masalah, karena boleh berpoligami. Tinggal lagi itsbat nikah dengan izin poligami. Akan tetapi bagi perempuan, ketika dia menikah dengan laki-laki lain sedangkan menurut pengadilan statusnya isteri seseorang tentu terjadi poliandri yang hukumnya disepakati ulama dilarang.

Akan tetapi apakah berbagai problematika dan dampak talak di luar pengadilan dapat menafikan upaya hukum bagi kedua mantan pasangan tersebut. Bila upaya hukum dinafikan maka dapat memperpanjang permasalahan hukum di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu persoalan talak di luar pengadilan harus mendapat perhatian serius oleh akademisi

²⁷ Muh. Irfan Husaeni, '*Pemohon Mendalilkan Telah Talak Tiga di Luar Pengadilan, Bagaimana Sikap Hakim?*', Badilag Mahkamah Agung (2014), <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 22 Sep 2018.

²⁸ Nurul Qadar, *Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Suberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2010). Repository.uin-suska.ac.id

²⁹ Eko Pratama Putra, '*Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa*'. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 repository.uinjkt.ac.id

dan praktisi melalui kajian-kajian yang mendalam.

Talak di luar pengadilan dapat menimbulkan dua kali atau tiga kali talak ketika pasangan mengajukan ikrar talak ke pengadilan secara resmi, karena hakim tetap menganggap talak di luar pengadilan tidak ada atau tidak sah. Dalam kasus seorang suami mentalak isteri di luar pengadilan, lalu mereka rujuk. Kalau peristiwa ini terjadi satu kali, maka talak di pengadilan menjadi yang kedua. Kalau peristiwa ini yang kedua, maka talak di pengadilan yang ketiga, demikian seterusnya. Untuk kasus yang terakhir ini menurut pengadilan talak baru satu kali sedangkan pasangan yang tidak memahami fikih menganggap masih ada peluang rujuk. Padahal talak tiga tidak boleh dirujuk hingga masing-masing mantan pasangan menikah dengan yang lain. Kalau memang kedua pasangan tersebut rujuk maka hal ini akan berbahaya secara fikih, karena mereka telah melanggar fikih secara jelas.

Bagi yang berpendapat talak dua atau tiga harus dihitung secara terpisah maka talak di luar pengadilan ketika dijatuhkan kembali di pengadilan saat isteri menjalani *iddah*-nya tidak dihitung. Begitu juga kalau *iddah* sudah habis, karena yang ditalak bukan isterinya lagi. Tetapi kalau dia sudah pernah rujuk dalam masa *iddah*, maka talaknya dihitung³⁰. Berarti talak sudah dua/tiga kali.

D. Itsbat Talak untuk Perlindungan Hukum

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara pasangan yang talak di luar pengadilan tentu berhak mendapat perlindungan dan upaya hukum. Pada satu sisi secara lahiriyah pasangan ini terlihat melanggar peraturan perundangan-undangan, namun di sisi lain sebagai warga negara walaupun sudah bersalah semestinya diberi peluang untuk memperbaiki dirinya dan melakukan upaya hukum, baik atas inisiatif atau kesadaran sendiri maupun karena desakan atau kondisi

tertentu. Apalagi melakukan talak di luar pengadilan secara hukum dikategorikan sebagai pelanggaran bukan suatu kejahatan (pidana). Terpidana pun tetap memiliki hak-hak hukum sebagai warga negara. Salah satu cara untuk mendapatkan perlakuan hukum bagi pasangan talak di luar pengadilan adalah dengan cara mengajukan itsbat talak.

Undang-undang juga mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap warganya dari berbagai hal yang akan merugikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang yang telah dinyatakan bersalah pun wajib dilindungi, tidak boleh diperlakukan semena-mena dengan melanggar haknya. Pengadilan sebagai institusi negara yang diperankan oleh perangkat-perangkatnya mewakili negara untuk memberikan hak-hak hukum bagi warga Negara. Ketika kasus talak di luar pengadilan diproses melalui itsbat talak supaya talaknya diakui secara hukum merupakan kehadiran negara dalam melindungi warganya. Pasangan yang telah diitsbatkan nikahnya ini dapat menjalani perbuatan hukum selanjutnya tanpa ada lagi hambatan, seperti menikah kembali, itsbat nikah dan lain sebagainya.

Perempuan menjadi fihak yang penting untuk diperhatikan. Orang sering mengasumsikan bahwa talak di luar pengadilan akan merugikan kaum perempuan. Begitu juga banyak pihak yang mengkhawatirkan bila itsbat talak dilakukan di pengadilan akan meluasnya talak di luar pengadilan. Ketika itsbat nikah diberi kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskannya banyak orang mengkhawatirkan akan maraknya nikah liar. Ternyata nikah liar sudah ada sejak lama dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kalau pun ada peningkatan nikah liar belum tentu disebabkan oleh adanya itsbat nikah. Itsbat nikah malah banyak menyelamatkan kaum perempuan dan masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu kekhawatiran terhadap itsbat talak akan menyebabkan meluasnya talak di luar pengadilan juga didukung oleh alasan yang kuat. Apalagi kasus itsbat talak ini belum ada

³⁰ Ade Saputra, 'Proses Penyelesaian Talak Yang Susah Terjadi di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang)', Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012), <http://repository.uin-suska.ac.id>.

yang ditangani oleh pengadilan. Tanpa ada itsbat talak, ternyata talak di luar pengadilan telah ada sejak lama.

Dengan adanya itsbat talak kaum perempuan yang ditalak oleh suaminya secara semena-mena akan mendapatkan perlindungan hukum. Perempuan akan memperoleh hak-haknya sesuai dengan keputusan hakim. Perempuan yang telah terlanjur menikah liar setelah talak liar tidak terancam keabsahan perkawinannya dan keabsahan anaknya, karena talak yang dijatuhkan oleh suaminya diakui oleh pengadilan sejak diucapkan. Bila talak sudah terjadi di luar pengadilan lalu pasangan suami isteri mengajukan ikrar talak di Pengadilan Agama, maka ada kemungkinan seorang perempuan akan menjalani *iddah* talak dua kali. Pertama *iddah* setelah talak di luar pengadilan, kedua *iddah* sesudah talak diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi bila ada itsbat talak perempuan akan menjalani satu kali *iddah*, yaitu *iddah* setelah talak di luar pengadilan. Hal ini tentu akan menguntungkan bagi perempuan, karena dia tidak terlalu lama menjalani masa *iddah*. Malah bisa langsung menikah sesudah itsbat talak bila masa *iddah* talak di luar pengadilan sudah habis.

Selain isu perlindungan hukum bagi warga negara, itsbat talak, sebagaimana itsbat nikah, bersinggungan erat dengan administrasi perkawinan. Pencatatan perceraian merupakan suatu hal yang urgen. Menurut pasal 34 ayat 2 PP.No.9 tahun 1975 perceraian dicatatkan di kantor pencatatan oleh pegawai pencatat³¹. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya talak atau putusan Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam pasal 35 ayat 1 "*panitera berkewajiban atau pejabat yang ditunjuk harus mengirimkan salinan keputusan pengadilan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan tersebut dalam daftar yang telah diperuntukkan*". Akan tetapi dalam pasal 35 ayat 2 dinyatakan "*apabila perceraian dilakukan di wilayah hukum yang berbeda dengan wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan putusan tersebut*

dikirimkan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan. Bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri maka salinan disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta".

Ketika Pengadilan Agama berada di bawah Departemen Agama komitmen untuk mencatatkan perceraian sangat tinggi. Panitera secara teratur mengirimkan salinan putusan perceraian ke pegawai pencatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi saat ini tidak lagi sekonsisten sebelumnya, sehingga perceraian tidak lagi terdata dengan lengkap di KUA. Berbeda dengan nikah, hingga saat ini sangat konsisten dicatat di KUA. Pengadilan Agama bukan institusi pencatat perceraian, tetapi tempat mengikrarkan dan mengeluarkan akta perceraian. Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) 14 September 2018 terungkap bahwa Pengadilan Agama dulu pernah mengirimkan salinan putusan perceraian ke KUA, tetapi sekarang tidak ada lagi. Walaupun demikian data tentang perceraian pasti ada di setiap Pengadilan Agama.

Sekalipun terjadi pergeseran tentang konsistensi penyampaian salinan putusan perceraian ke KUA sebagai upaya pencatatan perceraian, namun urgensi pencatatan perceraian ini tetap diperlukan. Di samping dicatat oleh KUA pencatatan perceraian juga dilakukan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 8 ayat 2. Dalam pasal 9 UU ini dinyatakan "*kewajiban KUA untuk mencatatkan perceraian*". Akan tetapi belum ada aturan yang menjelaskan hubungan kerja antara Pengadilan Agama dengan Dukcapil, atau Dukcapil dengan KUA.

Apabila itsbat talak diberlakukan maka talak di luar pengadilan akan diakui oleh hukum perkawinan di Indonesia dan menjadi talak yang tercatat. Hal ini sama halnya dengan itsbat nikah. Dengan adanya itsbat nikah maka nikah liar akan dapat dicatatkan dan menjadi nikah tercatat. Saat ini banyak talak di luar pengadilan yang tidak terdata, dan malah sulit untuk mendatanya. Hal ini terbukti

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dalam FGD dengan delapan orang Kepala KUA di Kabupaten tanggal 14 September 2018. Walaupun talak di pengadilan bertujuan untuk mempersulit terjadinya talak, namun di sisi lain ia juga bertujuan administratif. Artinya dengan dilakukannya talak di pengadilan maka talak akan tercatat. Tujuan ini tentu sangat bagus dan perlu didukung dengan perangkat yang memadai. Oleh karena itu *itsbat* talak akan memperkecil jumlah talak yang tidak tercatat walaupun tidak akan dapat menghilangkannya sama sekali.

E. **Itsbat Talak Menurut Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia**

Dalam terminologi fikih tidak dikenal istilah *itsbat* talak, begitu juga *itsbat* nikah. Dalam sistem peradilan (*al-qadha*) dikenal kata "*itsbat*" yang berarti pembuktian. Ahmad Fathi Bahnasi umpamanya menulis buku yang berjudul "*Nazariyah al-Itsbat fi al-Fiqh al-Jina'i al-Islami*" yang berarti Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam³². Dalam fikih mawaris untuk penetapan nasab dikenal istilah *itsbat an-nasab* dan untuk penetapan perwalian dikenal *itsbat al-wala'*. Hal ini sebenarnya juga bagian dari sistem peradilan perdata (*al-ahwal asy-sykhshiyah*).

Kenapa fikih tidak mengenal *itsbat* nikah? Penentuan sah atau tidak suatu perkawinan dalam pandangan fikih tidak memerlukan institusi peradilan. Perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat serta terhindar dari hal-hal yang dilarang. Fikih juga tidak menunjuk institusi-institusi tertentu untuk mengurus masalah perkawinan. Walaupun dalam fikih ada istilah wali hakim, tetapi tidak menunjuk negara secara institusional untuk mengurus perkawinan. Status wali hakim hanya untuk menyatakan legalitas perkawinan di saat berbicara tentang wali, karena wali merupakan rukun.

Ketika sistem hukum positif masuk ke dunia Islam di era modern fikih kontemporer mulai mengenal istilah administrasi perkawinan. Istilah ini muncul sebagai sinergitas antara fikih dengan hukum positif

atau undang-undang, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI sering diasumsikan sebagai fikih modern ala Indonesia, walaupun sebagian besar diadopsi dari fikih klasik. Begitu juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah seorang ulama kontemporer yang berbicara tentang perceraian adalah Wahbah az-Zuhaili. Menurut beliau perceraian dipandang dari segi proses penjatuhannya ada dua macam. Pertama perceraian di pengadilan dan kedua, perceraian di luar pengadilan. Perceraian yang membutuhkan pengadilan ada dua, yaitu cerai talak dan cerai fasakh. Az-Zuhaili mengutip pendapat Hanafiyah, perceraian dengan sebab *li'an* (menuduh isteri berzina), cacat fisik dan keengganan suami masuk Islam memerlukan pengadilan. Undang-undang perkawinan Mesir dan Syiria menambahkan dengan perceraian yang disebabkan hilangnya suami atau suami di penjara, tidak memberi nafkah isteri, pertengkaran suami isteri atau menyakiti isteri.

Cerai talak yang tidak membutuhkan pengadilan adalah perceraian yang dilakukan atas kesepakatan isteri, perceraian dengan sebab *ila'* (sumpah suami) menurut Hanafiyah dan Malikiyah, dan perceraian yang dilakukan dengan sebab *khulu'* (talak tebus) menurut jumhur ulama selain Hanabilah. Perceraian fasakh yang membutuhkan pengadilan adalah perceraian karena tidak *kafa'ah* (sepadan/selevel), kurangnya mahar dari mahar *mitsil* (pasaran), enggannya salah satu suami atau isteri masuk Islam padahal pasangannya sudah masuk Islam, perceraian dengan sebab *khiyar bulugh* (pilihan setelah baligh) bagi salah satu pasangan menurut Hanafiyah dan perceraian dengan sebab *khiyar ifaqah* (pilihan setelah sembuh dari gila) menurut Hanafiyah bila salah satu pasangan dinikahkan oleh selain bapak, kakek dan anak. Perceraian *fasakh* yang tidak membutuhkan pengadilan adalah *fasakh* dengan sebab rusaknya akad sejak awal, *fasakh* dengan sebab adanya hubungan *mahram*, *fasakh* dengan sebab murtad suami menurut Hanafiyah, *fasakh* dengan sebab *khiyar 'itq* (pilihan karena bebas dari budak), *fasakh* disebabkan salah satu

³² Ahmad Fathi Bahnasi, *Nazariyah al-Itsbat fi al-Fiqh al-Jina'i al-Islami* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1983).

pasangan terikat dengan perkawinan lain³³.

Dari uraian az-Zuhaili di atas juga tidak ditemukan kajian tentang itsbat talak. Bila sudah terjadi perceraian di luar pengadilan menurut klasifikasi di atas hukumnya sah tidak perlu diitsbatkan oleh pengadilan. Begitu juga perceraian di pengadilan, nampaknya az-Zuhaili juga tidak mengaitkan dengan keabsahannya, karena beliau menggunakan kalimat "*membutuhkan pengadilan*". Artinya proses perceraian itu perlu dibantu oleh pengadilan, karena terkait dengan pembuktian perkara pihak-pihak. Dalam hal ini pengadilan hanya memproses secara hukum bukan mensahkan.

Talak sebagai salah satu bentuk putusannya perkawinan merupakan hak suami. Ketika akad perkawinan telah terjadi maka seorang suami memiliki hak tiga talak. Tidak satupun dalil dalam Alquran atau Sunnah yang membolehkan penggunaan talak secara semena-semena. Dalam Hadis memang ditemukan tiga hal yang tidak boleh dipertainkan, yaitu nikah, talak dan rujuk³⁴. Akan tetapi hal ini tidak memberi ruang bebas pada laki-laki untuk berbuat seenaknya, hanya menunjukkan kehati-hatian, tidak boleh memperlakukannya. Buktinya juga ada dalil lain yang mengatakan bahwa talak merupakan sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt³⁵. Seorang laki-laki juga tidak serta merta boleh mentalak isteri ketika terjadi permasalahan di rumah tangga. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum talak dijatuhkan, seperti menasehati, pisah ranjang dan memberikan presur psikis yang edukatif.³⁶ Apabila sistem ini berjalan dengan baik tidak diperlukan adanya lembaga peradilan. Itulah sebabnya tidak ada kajian talak di pengadilan dalam kitab-kitab fikih klasik.

Kalaupun ada kajian talak yang mengharuskan memakai saksi sebagaimana pedapat Syiah Imamiyah, hal ini tidak juga terkait dengan lembaga peradilan. Hanya saja

hukum perkawinan di Indonesia melihat saksi talak yang paling adil adalah dua orang hakim pengadilan. Inilah yang diadopsi oleh pasal 39 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 dan diperjelas oleh PP No.9 tahun 1975 pasal 16 sebagaimana yang telah dileaskan di atas.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia dikenal istilah itsbat nikah. Itsbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Selanjutnya dalam ayat 3 dikatakan Itsbat nikah yang diajukan terbatas pada: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Selain dari yang lima macam ini tidak dapat diajukan itsbat nikah. Walaupun KHI ditetapkan dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991, namun ia telah menjadi pengangan bagi para hakim di Pengadilan Agama selain UU No.1 1974. Dapat dikatakan KHI ini sebagai buku rujukan hukum dalam memutuskan atau menetapkan perkara sebagaimana halnya kitab-kitab fikih klasik. Dari segi ini dasar hukum itsbat nikah tidak kuat, lebih-lebih lagi ketika ada hal yang bertentangan dengan UU, maka KHI sudah pasti tertolak.

Sedangkan itsbat talak belum dikenal dalam hukum perkawinan di Indonesia. Istilah ini masih sangat asing di kalangan praktisi hukum seperti hakim Pengadilan Agama, panitera dan pengacara. Jangankan di kalangan praktisi hukum, di mesin pencari kosa kata *google search* hanya ditemukan 8 kali kosa kata "*itsbat talak*". Dua kali dalam buku Panduan Lulus Ujian Profesi Advokat³⁷, satu kali dalam web Pengadilan Agama

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr).

³⁴ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Jus 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 hlm. 120

³⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3, Jakarta: Darus Sunah Press, 2013, hlm. 13

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Kreatif Media Corp).

³⁷ Tim Visi Adiwidva, *Panduan Lulus Ujian Profesi Advokat* (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014).

Siduarjo³⁸, satu kali dalam *digital library IAIN Palangkaraya*³⁹, dua kali dalam penelitian Miftahul Jannah⁴⁰, dan satu kali di koran *Harian Waspada*⁴¹. Sedangkan dengan kata "itsbat talak" google search mencatat sebanyak 8 kali. Dengan demikian kedua kata tersebut ditemukan oleh google sebanyak 16 kali. Hal ini menunjukkan bahwa itsbat talak memang belum populer di masyarakat Indonesia.

Pertanyaannya adalah apakah sesuatu yang belum dikenal atau belum populer dianggap belum ada oleh hukum dan perundang-undangan, atau sesungguhnya ia ada tetapi belum ditemukan landasan hukumnya. Pertanyaan ini tentu memerlukan kajian yang komprehensif.

Dalam diskusi Pengadilan Agama Pelaihari pernah terungkap istilah itsbat talak, tetapi tidak mengemuka sebagai topik pembicaraan dalam diskusi tersebut. Istilah itsbat talak hanya disebut sebagai sesuatu yang pernah ada di Indonesia dan sekarang sudah tidak dikenal lagi⁴². Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga pernah mengusulkan adanya itsbat talak sebagaimana halnya itsbat nikah⁴³ dan termasuk salah yang terdapat dalam daftar Fatwa MUI Sumatera Utara⁴⁴. Begitu juga Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah pernah merekomendasikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar mengeluarkan peraturan mengenai itsbat talak⁴⁵. Pengadilan Agama Siduarjo dalam *web*-nya juga menyebut itsbat talak dan mengkategorikannya sebagai perkara biasa seperti penetapan waris, anak angkat, wali *adhal* (enggan), perwalian dan lain-lain⁴⁶.

Dari beberapa data di atas terlihat

bahwa itsbat talak sudah mulai mengemuka di beberapa kalangan. Sebagai suatu fenomena hukum yang berkembang di masyarakat sayogyanya itsbat talak mendapat perhatian yang serius. Apabila peraturan perundang-undangan belum mendukung, para hakim sebenarnya mempunyai otoritas untuk berijtihad dan mengakomodir bila perkara ini masuk ke pengadilan.

F. Sinergi Undang-Undang Perkawinan dan Fikih

Ditinjau dari UU Nomor 1 tahun 1974 apakah benar talak di luar pengadilan itu tidak sah? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilihat teks UU tersebut, sebagaimana tertulis dalam pasal 39 ayat (1): "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak"⁴⁷. Pasal ini tidak menyebutkan keabsahan talak di pengadilan, karena tidak ada kata "sah" dalam teks UU ini. Nampaknya yang dipahami untuk menyatakan keabsahan tersebut oleh para hakim adalah kata "hanya dapat dilakukan". Pasal ini lebih tepat dipahami untuk mempersulit atau mempersempit terjadinya talak di luar pengadilan, karena dalam teks UU tersebut tertulis kata "berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak". Begitu juga pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa "suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan isterinya disertai

³⁸ Pengadilan Agama Sidoarjo, 'Birokrasi Lelet Itu Dibongkar SIKAPP', *Pengadilan Agama Sidoarjo* (Sidoarjo, Sep 2015), <http://pa-sidoarjo.go.id>, diakses 22 Sep 2018.

³⁹ IAIN Palangkaraya, 'digilib.iain-palangkaraya.ac.id', *digilib.iain-palangkaraya.ac.id*, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>, diakses 22 Sep 2018.

⁴⁰ Miftahul Jannah, 'Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama Dalam Islam dan Hukum Positif' (2015), <https://anzdoc.com> diakses 22 Sep 2018.

⁴¹ Dewan Fatwa, 'Putusan Dewan Fatwa Al Washliyah', *Harian Waspada* (Medan, 2011), <https://issuu.com>, diakses 22 Sep 2018.

⁴² Husaeni, 'Pemohon Mendalilkan Telah Talak Tiga di Luar Pengadilan, Bagaimana Sikap Hakim?' <https://www.papatuna.go.id/> diakses 23 Sep 2018

⁴³ Abdullah Syah, 'MUI Sumut Haramkan Tato dan Foto Pre-Wedding'. <https://news.okezone.com>, diakses 23 Sep 2018

⁴⁴ MUI, 'Fatwa MUI Sumatera Utara', *MUI Sumatera Utara* (2017), <http://komisifatwamuisu.blogspot.com>, diakses 23 Sep 2018.

⁴⁵ Fatwa, 'Hasil Keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah', personal communication (2011).

⁴⁶ Siduarjo, 'Birokrasi Lelet Itu Dibongkar SIKAPP'.

⁴⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar *diadakan sidang untuk keperluan itu*".⁴⁸ Pasal ini juga tidak menyebutkan keabsahan talak di pengadilan tetapi hanya menggambarkan prosedural dalam mengajukan perceraian. Oleh karena itu penulis berpendapat perceraian di pengadilan bertujuan mempersulit terjadinya talak dan administrasi hukum agar perkara-perkara hukum tercatat. Pembuat hukum pada waktu itu tentu sangat paham dengan fikih yang tidak memperbincangkan keabsahan talak di pengadilan. Fikih pernah membahas kesaksian dalam talak sebagaimana pendapat Syiah Imamiyah. Artinya, keabsahan talak di pengadilan bukan masalah khilafiyah. Itulah sebabnya di Indonesia sampai saat ini talak di luar pengadilan masih dianggap sah oleh para ulama.

Dengan dipahaminya pasal 39 di atas sebagai pasal yang bukan menentukan keabsahan talak, maka fikih dan undang-undang sejalan dan tidak mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan (*maslahat*) dan keadilan dalam talak, seperti menelantarkan kaum perempuan. Persoalan ketelantaran sebenarnya bisa saja terjadi walaupun UU telah mengaturnya. Apalagi UU ini menyangkut masalah perdata, tidak memiliki sanksi hukum. Di samping itu talak di pengadilan juga tidak menafikan talak di luar pengadilan. Malah banyak kasus pengajuan talak ke pengadilan telah didahului oleh talak di luar pengadilan. Seharusnya di sinilah terjadinya peluang itsbat talak sebagai bukti bahwa talak dicatatkan, karena fungsi hakim di pengadilan hanya sebagai saksi dalam ikrar talak. Kalau diberikan kesempatan itsbat talak, tentu akan semakin banyak perceraian itu yang terdaftar. Hal ini akan meminimalisir cerai liar dan akan mengantisipasi talak dua, di luar pengadilan dan di pengadilan.

Dengan demikian talak di luar pengadilan menurut Undang-Undang adalah sah. Ini berarti UU mengakui hukum fikih sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan diyakini oleh masyarakat. Dengan

diakui sah talak di luar pengadilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan fikih, maka akan terjadi sinergitas antara fikih dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu bila terjadi talak di luar pengadilan, maka hakim hanya akan mengitsbatkan talak tersebut di pengadilan, bukan menolaknya dengan alasan bertentangan dengan undang-undang. Kecuali talak di luar pengadilan itu tidak sesuai dengan ketentuan fikih, barulah hakim boleh memutuskan itsbat talaknya ditolak.

G. Istbat Talak Melalui Teori Penemuan Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan di atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) merupakan dasar pemberlakuan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) di Indonesia. Teori penemuan hukum dilakukan dengan metode interpretasi dan metode konstruksi. Abdul Manan mengutip Achmad Ali menjelaskan metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi, hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem⁴⁹. Dalam perkara itsbat talak sulit untuk menerapkan metode interpretasi, karena tidak ada pasal undang-undang yang dapat menjangkaunya. Oleh karena itu metode konstruksi lebih mungkin untuk digunakan.

Dalam penemuan hukum di persidangan Abdul Manan mengemukakan bahwa Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: 1. Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, 2. kepala Adat dan penasihat agama, 3. sumber yurisprudensi, namun hakim tidak mesti terikat dengannya, 4. tulisan-tulisan ilmiah pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang terkait dengan perkara

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁹ Abdul Manan, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2, no. 2 (2013), Hlm. 189-202.

yang diperiksa.⁵⁰ Hampir sama dengan Abdul Manan, Amran Suadi mengemukakan sumber-sumber dalam penemuan hukum: 1. Peraturan Perundang-Undangan, 2. Hukum Kebiasaan, 3. Yurisprudensi, 4. Traktat atau Perjanjian Internasional, 5. Doktrin, 6. Sumber hukum lainnya, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional, kitab-kitab fikih yang mu'tabarah (populer) di kalangan umat Islam di Indonesia⁵¹.

Itsbat talak merupakan perkara yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Dengan arti kata itsbat talak tidak dikenal dalam terminologi hukum perkawinan seperti yang telah dikemukakan di atas. Apabila kasus ini masuk ke Pengadilan Agama, maka sesuai dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Sejauh ini belum ada masuk perkara itsbat talak ke Pengadilan Agama. Namun dalam perkara-perkara perceraian pengadilan berpeluang memberikan putusan itsbat talak. Hal ini dapat terjadi pada kasus ikrar talak atau cerai gugat yang telah didahului oleh talak di luar pengadilan. Dapat juga terjadi pada kasus itsbat nikah yang sebelumnya masing-masing atau salah satu pasangan telah melakukan talak di luar pengadilan. Dalam kedua kasus ini hakim dapat memutuskan itsbat talak apabila talak yang dilakukan di luar pengadilan telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau dinyatakan sah menurut fikih.

Selama ini hakim tidak mengakui talak di luar pengadilan dan dianggap tidak ada. Hakim hanya mengakui ikrar talak di pengadilan dan terhitung semenjak putusan hakim. Sikap hakim menganggap tidak ada sama sekali talak di luar pengadilan berarti mengabaikan fikih sebagai hukum yang berkembang di masyarakat. Hakim harus mengakomodir hukum yang berkembang di masyarakat, karena hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang. Dalam

kajian fikih hakim juga seorang mujtahid. Hakim harus berijtihad untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat walaupun fukaha sebelumnya belum memperbincangkan. Bila hakim berijtihad dan ijtihadnya benar maka dia mendapat dua pahala. Akan tetapi bila salah dia akan mendapat satu pahala⁵². Artinya hakim memiliki otoritas yang istimewa sesuai dengan kapasitas dan jabatannya.

Dalam proses perkara itsbat talak hakim sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya tentu akan mengumpulkan data untuk proses pembuktian. Data tersebut dianalisis sampai menemukan fakta sesungguhnya. Dengan kata lain hakim membuktikan fakta dari perbuatan hukum. Selanjutnya hakim akan menentukan hukum atau peraturan yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkaranya. Oleh karena itsbat talak tidak ada peraturan atau undang-undang yang mengaturnya, maka hakim akan melakukan kajian dengan teori penemuan hukum. Dalam teori penemuan hukum melalui metode konstruksi seperti yang telah dijelaskan di atas, hakim dalam perkara itsbat talak dapat menggunakan argumen analogi (qiyas). Perkara itsbat talak dianalogikan kepada itsbat nikah. Itsbat nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 dan hakim telah melakukannya di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Pada mulanya itsbat talak hanya berlaku bagi pasangan yang menikah sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi seiringan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat itsbat nikah meluas sampai pada pernikahan yang tidak tercatat walaupun setelah UU Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang nikah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Analogi perkara itsbat talak kepada itsbat nikah terletak pada upaya mencari legalitas hukum dan administrasi hukum. Nikah yang telah diitsbatkan mendapat legalitas hukum dan terdaftar secara hukum di Kantor Urusan Agama (KUA) dan terdaftar

⁵⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Hlm 283

⁵¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). Hlm 61 – 64

⁵² Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ed. by Mushtafa Diib Al-Bugha (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).

pula di Kantor Catatan Sipil.

Mungkin ada yang melihat analogi itsbat talak kepada itsbat nikah tidak bisa dilakukan karena perbedaan. Nikah membuat hubungan hukum sedangkan talak melepaskan hubungan hukum. Perbedaan ini tidak menghalangi analogi, karena dampak hukum keduanya berhubungan dengan hukum berikutnya. Kalau itsbat nikah menimbulkan hak dan kewajiban, sedangkan itsbat talak memberikan kepastian hukum bagi mantan pasangan suami isteri untuk bisa menikah kembali dan memastikan pembagian harta bersama. Itsbat nikah mengakibatkan kehalalan yang dilarang (laki-laki dan perempuan) dan mengakui nasab anak. Itsbat talak memastikan kehalalan atau keabsahan nikah perempuan yang ditalak di luar pengadilan dengan suaminya yang baru. Walaupun itsbat nikah pada mulanya tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun ketika ia telah menjadi keputusan hakim maka ia menjadi sebuah produk hukum tersendiri.

Selanjutnya dalam memproses perkara itsbat talak hakim harus mempertimbangkan hukum yang berlaku di masyarakat sebagaimana pasal 5 ayat (1) UU nomor 48 tahun 2009. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat religius mayoritas muslim masih kuat mengakui hukum Islam yang terdapat dalam fikih sebagai landasan dalam bertindak hukum. Talak di luar pengadilan masih diakui oleh mayoritas muslim di Indonesia dan malah didukung oleh fatwa Majelis Ulama dan fatwa beberapa organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Jam'iyatul Washliyah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Ada tiga syarat utama yang harus diketahui dalam membuat konstruksi hukum yaitu: (1) konstruksi harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan, (2) dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya, (3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan⁵³. Apabila hakim memutuskan itsbat talak di Pengadilan maka terpenuhi ketiga syarat utama ini.

Pertama, itsbat talak ditinjau dari berbagai sisi peraturan perundangan sangat layak untuk diterima, karena terkait dengan hak-hak hukum warga negara untuk diproses oleh penegak hukum. Memutuskan itsbat talak tidak akan menemukan benturan dengan aturan hukum. Kedua, memutuskan itsbat talak tidak akan menemukan pertentangan logis dalam hukum perkawinan di Indonesia. Ketiga, memutuskan itsbat talak mewujudkan harmonisasi atau kemaslahatan dalam masyarakat, terlindungi hak-hak hukum perempuan dan anak dalam keluarga.

H. Penutup

Setelah melakukan penelitian dan mendiskusikannya dalam pembahasan, maka ditemukan berbagai problem hukum talak di luar pengadilan. Setidaknya ada lima problem hukum talak di luar pengadilan: a). perdebatan tentang keabsahannya, b). kemungkinan terjadi talak dua kali, c). tidak adanya perlindungan hukum, d). pasangan talak di luar pengadilan tidak dapat melakukan pernikahan resmi dengan yang lain, e). tidak bisa mendapatkan hak-hak setelah talak.

Selain problem tersebut di atas, dalam konteks perlindungan dan kepastian hukum di Indonesia, itsbat talak memiliki peranan yang sangat penting. Itsbat talak dapat menjadi salah satu perangkat untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara dalam bidang hukum keluarga, terutama perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Lebih dari itu, dalam kaitannya dengan administrasi hukum, itsbat talak dapat menjadi media bagi pencatatan perceraian. Oleh karena itu, itsbat talak dapat diakui dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hakim di pengadilan dapat menetapkan permohonan itsbat talak bagi pasangan yang telah melakukan talak di luar pengadilan setelah memeriksa dan terbukti bahwa talak tersebut sesuai dengan ketentuan fikih. Dalam hal ini hakim menggunakan metode konstruksi dengan menganalogikan kepada itsbat nikah serta mempertimbangkan kemaslahatan. Di samping itu dalam Undang-

⁵³ Abdul Manan, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol 2 no 2, 2013, Hlm 189-202.

Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak ada satu ayat pun yang menyatakan talak di luar pengadilan tidak sah dan Majelis Ulama Indonesia pun mengakui keabsahan talak di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Adiwidva, Tim Visi, *Panduan Lulus Ujian Profesi Advokat*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.
- Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Creatif Media Corp.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 2015.
- Amiruddin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ardhiwisastro, Y.B., *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Jakarta: Alumni, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- , *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bahnasi, Ahmad Fathi, *Nazariyah al-Itsbat fi al-Fiqh al-Jina'i al-Islami*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1983.
- Bakri, Nurdin and Antoni Antoni, 'Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, 2017, <http://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1570>.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al, *Shahih al-Bukhari*, ed. by Mushtafa Diib Al-Bugha, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Caniago, Sulastri, *Fenomena Nikah Sirri dan Cerai di Bawah Tangan di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar; Analisis Terhadap Pelaksanaan Itsbat Nikah*, Batusangkar, 2017.
- Choiriah, Muchlisa, 'Indonesia Darurat Perceraian', *Koran*, Selasa, 20 September 2016 edition, Banyuangi, 2016, <https://www.merdeka.com/khas/indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html>, accessed 10 Jun 2018.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Maktabah Syamilah.
- Dhohri, Muhammad, 'Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon', Skripsi, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015, <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/121/>, accessed 9 Mar 2017.
- Fatwa, Dewan, 'Hasil Keputusan Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah', personal communication, 2011, <https://majelissosialpbalwashliyah.wordpress.com/2011/10/16/putusan-dewan-fatwa-al-washliyah-mengenai-ahmadiyah-teroris-dan-pencurian-pulsa/>.
- , 'Putusan Dewan Fatwa Al Washliyah', *Harian Waspada*, Medan, 2011, https://issuu.com/waspada/docs/waspada_kamis_20_oktober_2011/9, accessed 22 Sep 2018.
- Focus Discussion Group (FGD), 2018.
- Hakim, Hasan Nur, 'Penindakan Terhadap Pelaku Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Melalui Sarana/Pendekatan Pidana (Penal Approachment)', *Al Fikra*, vol. 15, no. 2, 2017, pp. 326-40.
- Hasballah, Ali, *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmiy*, Mishr: Dar al-Ma'arif, 1971.
- Hidayah, Ellna Lailina, 'Pendapat ulama' di Desa Boja terhadap pengucapan talak di luar pengadilan', Semarang: UIN Walisongo, 2016, <http://eprints.walisongo.ac.id/6744/>.
- Husaeni, Muh. Irfan, 'Pemohon Mendalilkan Telah Talak Tiga di Luar Pengadilan, Bagaimana Sikap Hakim?', *Badilag Mahkamah Agung*, 2014, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/diskusi-paperless-pa-pelaihari-menuai-tanggapan-netizen-badilagnet-84>, accessed 22 Sep 2018.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Mishr: Wizarat al-Awqaf al-Mishriyyah.
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jannah, Miftahul, 'Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama Dalam Islam dan Hukum Positif', 2015, <https://anzdoc.com/cerai-tanpa-putusan-pengadilan->

- agama-dalam-islam-dan-hukum-p.html.
- Jayanti, Hepi Duri, 'Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Argamakmur Nomor 0207/Pdt. G/2015/PA. AGM)', *QIYAS*, vol. 3, no. 1, 2018, pp. 93-104.
- Kepala KUA, *Focus Discussion Group (FGD)*, 14 Sep 2018.
- Manan, Abdul, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2, no. 2, 2013, pp. 189-202.
- Maulidia Rahmania, 'Pandangan Hakim Terhadap Status Hukum Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Pasuruan)', *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jakarta: Intermasa, 1999.
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3, Jakarta: Darus Sunah Press, 2013
- Muchlisin, Chairul, 'Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Status Talak Yang Dijatuhkan di Luar Pengadilan', *UIN Sunan Kalijaga*, 2016.
- MUI, 'Fatwa MUI Sumatera Utara', *MUI Sumatera Utara*, 2017, <http://komisifatwamuisu.blogspot.com/2017/09/fatwa-mui-sumatera-utara.html>, accessed 23 Sep 2018.
- Palangkaraya, IAIN, 'digilib.iain-palangkaraya.ac.id', [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/402/6/BAB IV %28HQ%29.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/402/6/BAB_IV%28HQ%29.pdf), accessed 22 Sep 2018.
- Pengadilan Agama Payakumbuh, *Focus Discussion Group (FGD)*, 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Pusyakhois, Fifin Niya, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal', Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2010.
- Putra, Eko Pratama, 'Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa', Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4293>.
- Qadar, Nurul, *Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Suberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Ridho, Muhamad, *Itsbat Nikah Terhadap Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasi Hukumnya*, vol. 1, no. 2, 2016, pp. 81-98.
- Saputra, Ade, 'Proses Penyelesaian Talak Yang Susah Terjadi di Luar Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang)', Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012, <http://repository.uin-suska.ac.id/9589/>.
- Siduarjo, Pengadilan Agama, 'Birokrasi Lelet Itu Dibongkar SIKAPP', *Pengadilan Agama Siduarjo*, Siduarjo, Sep 2015, <http://pasidoarjo.go.id/berita/berita-terkini/87-birokrasi-lelet-itu-dibongkar-sikapp>, accessed 22 Sep 2018.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- , *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suroso, Raden Pandji, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Syah, Abdullah, 'MUI Sumut Haramkan Tato dan Foto Pre-Wedding', *okezon.com*, 2011, <https://news.okezone.com/read/2011/02/06/340/421890/mui-sumut-haramkan-tato-dan-foto-pre-wedding>.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- , *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, 2009.
- Ulfa, Silfia, 'Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)', Skripsi,
Purwokerto: IAIN, 2017, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/2213>.
*Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.*
*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam
Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.